



**PUTUSAN**

**NOMOR 409/PID SUS/2019/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardi Alias Aan Alias Burhan Bin Mustari;
2. Tempat lahir : Makale;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun /3 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. J. Laimena No. 25 RT.006 RW.005  
Kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakkukang  
Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap sejak 12 November 2018 sampai dengan 17 November 2018;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan 25 Juni 2019;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 409/PID.SUS/2019/PT MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Drs. Ing Andi Ware,S.H.,M.H.,Dkk pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 13 Maret 2019 nomor:306/Pid.Sus/2019/PN. Mks;

## **PENGADILAN TINGGI tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 409 /PID SUS/2019/PT MKS tanggal 24 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara Nomor : 409/PID SUS/2019/PT MKS dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar sebagaimana tersebut dalam surat dakwaannya tertanggal 25 Februari 2019 No. Reg. Perkara : PDM-135/ Makassar/Euh.2/2019, yang berbunyi sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **PERTAMA**

----- Bahwa ia terdakwa **ARDI Ais AAN Ais BURHAN Bin MUSTARI** pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2018 sekitar jam 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Nopember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Pondok Menteng Jalan Inspeksi PAM Lorong 6 Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,Terdakwa menghubungi Lk. Tappa (DPO) dengan tujuan hendak memesan narkoba yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu, kemudian Lk. Tappa (DPO) mendatangi kamar kost terdakwa, kemudian terdakwa langsung memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Lk. Tappa (DPO) memberikan 1 (Satu) sachet berisikan kristal bening yang diduga narkoba yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu, kemudian terdakwa langsung menggunakan narkoba tersebut bersama 2 (dua) orang temannya yang tidak diketahui identitasnya, dan pada saat setelah selesai menggunakan narkoba tersebut, tiba-tiba datang petugas kepolisian yang pada saat itu sementara patroli dan mendapatkan informasi jika di Jalan Inspeksi PAM Lr.6 Kel.Batua Kec. Manggala Kota Makassar tepatnya di Pondok Menteng sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi

hal 2 dari 9 hal Putusan Nomor 409/PID.SUS/2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu sehingga saksi Asmar Madjid dan saksi Rusli yang merupakan petugas kepolisian menuju ke tempat yang dimaksud, Setelah sampai disana maka disalah satu kamar kost saksi mendengar ada beberapa orang yang lagi mengobrol dan bercerita didalam kamar tersebut dan nanti ketika kamar tersebut saksi hampir tiba-tiba ada 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal langsung berlari keluar dari dalam kamar tersebut dan langsung melarikan diri dan saksi I pun bersama saksi Rusli langsung menaruh curiga kemungkinan memang didalam kamar tersebut sedang mengkonsumsi shabu-shabu dan oleh karena itu maka petugas kepolisian seketika langsung masuk kedalam kamar dan menemukan terdakwa bersama dengan 1 (satu) pireks kaca berisi Kristal bening, 1 (satu) set bong terdapat 2 (dua) buah pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic, 1 (satu) buah karet penutup pireks dan 2 (dua) buah korek gas yang masih tergeletak di dalam kamar. Dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui jika narkoba yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu diperoleh dari Lk. Tappa (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum telah membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4532 / NNF / XI / 2018 tanggal 16 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh Drs. Samir SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (Satu) botol plastik bekas berisikan urine milik Ardi Als Aan Als Burhan Bin Mustari setelah diperiksa secara Labfor **adalah BENAR POSITIF mengandung METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia No 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap 1 (Satu) set bong, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik adalah Benar **TIDAK DITEMUKAN BAHAN NARKOTIKA** sedangkan 1 (satu) buah karet pipet warna kuning, 2 (dua) buah korek api gas adalah Benar **TIDAK DILAKUKAN PEMERIKSAAN SECARA LABORATORIK KRIMINALISTIK.**

hal 3 dari 9 hal Putusan Nomor 409/PID.SUS/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa **ARDI Als AAN Als BURHAN Bin MUSTARI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- A T A U -----

## KEDUA

----- Bahwa terdakwa **ARDI Als AAN Als BURHAN Bin MUSTARI** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama diatas ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Asmar Madjid dan saksi Rusli yang merupakan petugas kepolisian sedang melakukan patroli diseputaran wilayah Manggala mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitas menyampaikan jika di Jalan Inspeksi PAM Lr.6 Kel.Batua Kec. Manggala Kota Makassar tepatnya di Pondok Menteng sering dijadikan tempat untuk mengkomsumsi sabu-sabu sehingga untuk menanggapi hal tersebut petugas kepolisian menuju ke tempat yang dimaksud, Setelah sampai disana maka disalah satu kamar kost saksi Asmar Madjid mendengar ada beberapa orang yang lagi mengobrol dan bercerita didalam kamar tersebut dan nanti ketika kamar tersebut saksi Asmar Madjid hampiri tiba-tiba ada 2 (dua) orang yang tidak kenal langsung berlari keluar dari dalam kamar tersebut dan langsung melarikan diri sehingga petugas kepolisian langsung menaruh curiga kemungkinan memang didalam kamar tersebut sedang mengkomsumsi narkotika yang dikenal dengan nama shabu-shabu dan oleh karena itu petugas kepolisian langsung masuk kedalam kamar dan menemukan terdakwa bersama dengan 1 (satu) pireks kaca berisi Kristal bening, 1 (satu) set bong terdapat 2 (dua) buah pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic, 1 (satu) buah karet penutup pireks dan 2 (dua) buah korek gas yang masih tergeletak di dalam kamar. Dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui jika narkotika jenis shabu merupakan miliknya namun telah habis dipergunakan bersama 2 orang yang sudah melarikan diri dimana terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Lk. Tappa (DPO), kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan

hal 4 dari 9 hal Putusan Nomor 409/PID.SUS/2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4532 / NNF / XI / 2018 tanggal 16 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh Drs. Samir SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (Satu) botol plastik bekas berisikan urine milik Ardi Als Aan Als Burhan Bin Mustari setelah diperiksa secara Labfor **adalah BENAR POSITIF mengandung METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia No 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap 1 (Satu) set bong, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik adalah Benar **TIDAK DITEMUKAN BAHAN NARKOTIKA** sedangkan 1 (satu) buah karet pipet warna kuning, 2 (dua) buah korek api gas adalah Benar **TIDAK DILAKUKAN PEMERIKSAAN SECARA LABORATORIK KRIMINALISTIK.**

----- Perbuatan terdakwa **ARDI Als AAN Als BURHAN Bin MUSTARI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya No.Reg.Perk : PDM-135/Mks/Epp.2/02/2019 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 8 Mei 2019, menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARDI Als AAN Als BURHAN Bin MUSTARI, telah terbukti** Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan Kedua dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARDI Als AAN Als BURHAN Bin MUSTARI** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dikurangkan seluruhnya dengan tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah tetap ditahan di Rutan Makassar dan Denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan** Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pireks kaca berisi Kristal bening.
  - (satu) set bong terdapat 2 (dua) buah pipet plastic warna putih.

hal 5 dari 9 hal Putusan Nomor 409/PID.SUS/2019/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic.
- 1 (satu) buah karet penutup pireks .
- 2 (dua) buah korek gas.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Juni 2019 Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ARDI Als AAN Als BURHAN Bin MUSTARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ARDI Als AAN Als BURHAN Bin MUSTARI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2(dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pireks kaca berisi Kristal bening.
  - 1(satu) set bong terdapat 2 (dua) buah pipet plastic warna putih.
  - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic.
  - 1 (satu) buah karet penutup pireks .
  - 2 (dua) buah korek gas.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta permintaan banding tanggal 20 Juni 2019 Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar bahwa pada tanggal 20 Juni 2019, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 Juni 2019 Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Mks, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 26 Juni 2019;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 01 Juli 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 02 Juli 2019;

hal 6 dari 9 hal Putusan Nomor 409/PID.SUS/2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 17 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Akta pemberitahuan mempelajari berkas perkara oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar masing-masing tertanggal 26 Juni 2019 dan tanggal 01 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding aquo secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Makassar yang sangat ringan, tidak mencerminkan rasa keadilan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim tidak memenuhi ketentuan Pidana minimum, dari pasal yang terbukti yaitu pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Bahwa sesuai dengan berkas perkara dan fakta persidangan bahwa Terdakwa ditemukan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik pada Pusat Lab. forensik Polri Cab. Makassar tanggal 16 Nopember 2018 No.Lab : 4532/NNF/XI/2018;
3. Bahwa Terdakwa memesan Narkotika tersebut seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Lk.Tappa (DPO) dan sudah diserahkan kepada Terdakwa;
4. Bahwa tidak ada Hasil Pemeriksaan Medis/Assesment yang dilakukan oleh Tim Dokter/Ahli terhadap Terdakwa yang menunjukkan kalau Terdakwa ketergantungan;
5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut hanyalah merupakan hal-hal yang dapat meringankan hukuman Terdakwa bukan untuk tidak menerapkan paraturan sebagaimana mestinya, oleh karenanya agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut :
  1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

hal 7 dari 9 hal Putusan Nomor 409/PID.SUS/2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dan setidaknya-tidaknya memutuskan sebagaimana dalam Tuntutan Pidana, apabila berpendapat lain mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 Juni 2019 Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Mks, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 Juni 2019 Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Mks, yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, SEMA RI Nomor 07 Tahun 2012, Pasal 193 ayat (2) b Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang -undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 Juni 2019 Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Mks yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

hal 8 dari 9 hal Putusan Nomor 409/PID.SUS/2019/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp. 10.000,00; (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 oleh kami, Sri Herawati,SH,MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis, Daniel Palittin, SH,MH dan Dwi Hari Sulismawati,SH, sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Juli 2019 Nomor 409/PID SUS/2019/PT MKS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh NY. Timang,SH, Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Daniel Palittin, SH,MH

Sri Herawati,SH,MH

ttd

Dwi Hari Sulismawati,SH

Panitera Pengganti

ttd

NY. Timang,SH

**Pengesahan**  
**Salinan Dinas Sesuai Dengan Aslinya**  
**Pengadilan Tinggi Makassar**  
**an. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana**

**Yulius Tappi, SH**  
**Nip.19580703 198103 1007**

hal 9 dari 9 hal Putusan Nomor 409/PID.SUS/2019/PT MKS

